



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7401045706990004, tempat/tanggal lahir Rate-rate, 17 Juni 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, Email galerinails6@gmail.com, nomor handphone 082319558187, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7401141106970001, tempat/tanggal lahir Kolaka, 11 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kurir, pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN Villa Indah, Jalan Pondui, Kelurahan Laloea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Klk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim M. Taufik, S.H.I.,M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Mediator tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di muka sidang menyatakan berhasil didamaikan, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Penggugat benar Penggugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kolaka, maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Kolaka, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim M. Taufik, S.H.I.,M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 6 Nopember 2024, proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil didamaikan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 4 halaman Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Klk;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,- (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 halaman Put. No. 519/Pdt.G/2024/PA.Klk



Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I
Panitera Sidang

Abd. Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,-
2.	Biaya Proses	.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	14.000,-
4.	Materai	.	10.000,-
		Rp	
		.	
		Rp	
		.	
Jumlah		Rp	184.000,-
		.	

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)